



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth,

1. Para Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi:  
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 01/SE/M/2021**

**TENTANG**

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**A. Umum**

Dalam rangka mereformasi pengadaan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan penataan organisasi pengadaan barang/jasa. Penataan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai unit yang menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa. Untuk memperkuat kelembagaan pengadaan barang/jasa maka ditetapkan kembali Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1355/KPTS/M/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan juga tata kerja yang berkenaan dengan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (UPTPBJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa sesuai prinsip pengadaan barang/jasa, maka pegawai di UKPBJ dan UPTPBJ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membutuhkan suatu pedoman kode etik dan kode perilaku yang bersifat khusus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya di UKPBJ dan UPTPBJ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun Surat Edaran tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman kode etik dan kode perilaku bagi pegawai UKPBJ dan UPTPBJ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

### 2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan tepat waktu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. meningkatkan pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh pegawai UKPBJ dan UPTPBJ di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### D. Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai

1. Setiap pegawai UKPBJ dan UPTPBJ wajib taat dan patuh serta memedomani Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Setiap pegawai UKPBJ dan UPTPBJ wajib menjunjung tinggi Nilai Organisasi, yaitu Integritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner, dan Etika Akhlakul Karimah (I-PROVE) dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya di dalam maupun di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nilai-nilai I-PROVE sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Dalam rangka mendukung penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai UKPBJ dan UPTPBJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, setiap Pegawai UKPBJ dan UPTPBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya dilarang antara lain:
  - a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya, baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa, dan pihak manapun yang berkaitan dengan paket yang sedang dilaksanakan proses pemilihan;
  - b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar, sifatnya dikecualikan dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan kepada pihak penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya dan pihak manapun tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang;
  - c. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya, baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa, dan pihak manapun yang berkaitan dengan paket yang sedang dilaksanakan proses pemilihan, di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;

- d. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
- e. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
- f. menjalin kerjasama dengan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi mempengaruhi penetapan pemenang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyalahgunakan wewenang yang diberikan dengan alasan apapun termasuk yang bertujuan untuk menguntungkan, baik diri sendiri, maupun pihak tertentu dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;
- h. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak manapun dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- i. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat.

E. Dewan Kode Etik Pegawai UKPBJ dan UPTPBJ

Pelaksanaan penyelesaian atas pelanggaran kode etik pegawai UKPBJ dan UPTPBJ dilakukan oleh Dewan Kode Etik pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2021  
MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

